



BUPATI TANAH LAUT

KETUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 0136 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2003

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar dan
ikip menyalurkan minat lulusan SLTP/MTs kejenjang yang lebih
tinggi terutama pada sekolah kejuruan telah dibuka lembaga
pendidikan SMK Muhammadiyah di Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMK
Muhammadiyah tersebut perlu izin operasional;
c. bahwa untuk maksud huruf b konsideran di atas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan
Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan
Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan
Umum Biasa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 tahun 2000
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas dan Badan-Badan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 23 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dinas-Dinas dan Badan-Badan;
- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah nomor 43/TLA/P/2001
tanggal 11 Juli 2001 tentang Mohon Izin Pendirian SMK
Muhammadiyah;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut
Nomor 421.5/566/Disdik tanggal 12 Juli 2001 tentang permohonan
Izin Pendirian SMK Muhammadiyah;

- PERTAMA : Mengesahkan dan memberi izin operasional SMK Muhammadiyah dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diketahuinya izin operasional SMK Muhammadiyah seperti Dikem xama agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan program, perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2001/2002

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 19 Mei 2003

BUPATI TANAH LAUT

H.M. DANCHE R.ARSA

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel di Banjarmasin
2. Kepala Sekolah ybs

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 0136 TAHUN 2003
TANGGAL 19 MEI 2003

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SMK MUHAMMADIYAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Unit Sekolah Baru	NSS	Alamat	Keterangan
1.	SMK Muhammadiyah Pelaihari	344150201010	Jl. A.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari	


BUPATI TANAH LAUT,

H.M. DANCHE RARSA